

- 1 -

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2001
NOMOR 24 SERI B NOMOR 24**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 23 TAHUN 2001**

**TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu mengatur Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
8. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
9. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kreteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan tata cara pembukuan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pandapatan Lain - lain.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonomi sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
- d. Badan Legislatif Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- f. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- g. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pengutandaerah atas penggunaan tenaga listrik.
- h. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah.
- i. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atas penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA , OBJEK , DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik
- (2) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat - tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga - lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi Teknis terkait.
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk sarana ibadah dan sarana sosial.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TERIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik / rekening listrik.
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri sebesar 5 % (lima persen);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN bukan untuk industri sebesar 7 % (tujuh persen);
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk industri sebesar 5 % (lima persen);

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah. sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 9

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (3) Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besar dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut - turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan pada kantor lelang negara.

Pasal 21

Setelah kantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan Perpajakan Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN ;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, atau tanggal pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui oleh Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KADALUWARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampauai jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaanya tidak menyampikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampauai jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan, dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Induk tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Disahkan di B a n g g a i
Pada tanggal 11 September 2001



H.M. ALI HAMID

Diundangkan di B a n g g a i
Pada tanggal 12 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



Drs.H.ZAKARIA KAMINDANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2001
NOMOR 24 SERI B NOMOR 24 .

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR : 23 TAHUN 2001

T E N T A N G

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serta serasi dan bertanggung jawab pembiayaan Pemerintah dalam pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan sumber - sumber Pendapatan Asli daerah antara lain dengan pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan.

Usaha peningkatan penyediaan dana dari sumber - sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja, penyederhanaan dan penyempurnaan pungutan dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka langkah - langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal - hal tersebut di atas diharapkan melalui Pajak Penerangan Jalan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sumber pajak tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal - pasal yang bersangkutan sehingga baik wajib pajak dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar. Pengertian ini diperlukan karena istilah - istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Perpajakan Daerah.

Pasal 2

Ayat (1), (2), (3) cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Wilayah Daerah adalah wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ayat (2) cukup jelas.

Pasal 8, 9, dan 10 cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1), (2), dan ayat (3) cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui surat keterangan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Ayat (2) cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Ayat (2)

Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN terhadap wajib pajak yang nyata - nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formil dan atau kewajiban material.

Ayat (3) huruf a dan b cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penetapan proyek secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Ayat (1), (2), dan ayat (3) cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) dan (2) cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1), (2), dan ayat (3) cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan surat paksa didasarkan pada peraturan perundang - undangan perpajakan dibidang penagihan pajak.

Pasal 19, 20, 21, dan 22 cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pemberian, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak diberikan kepada wajib pajak yang mengalami musibah baik yang dikarenakan oleh alam atau manusia.

Ayat (2) cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1), (2), (3), dan (4) cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada hanya Kepala Daerah yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak, satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan 1 (satu) tahun pajak.

Huruf a, b, c, d, dan e cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi / badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai pemotong / pemungut pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kekuasaan wajib pajak, misalnya karena wajib pajak / Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (3), (4), dan ayat (5) cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1) dan (2) cukup jelas.

Pasal 27

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah lebih bayar.

Pasal 28

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2)

Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (4), (5) dan ayat (6) cukup jelas.

Pasal 29 cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Surat Kadaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tak langsung adalah wajib pajak secara nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah daerah.

Pasal 31

Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja lalai, tidak hati - hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi daerah.

Pasal 32

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, penuntut umum, dan hakim.

Pasal 33

Ayat (1)

Penyidik di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya.

Ayat (2) dan ayat (3) cukup jelas.

Pasal 34, 35, dan 36 cukup jelas.



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR : 1017 TAHUN 2001

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang

- : a. bahwa perlu melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan Nomor 10/ KPTS/DPRD/2001 tanggal 11 September 2001 ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 3. Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999. Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
- 4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Kedua : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan disertai tugas untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud serta kerjasama dengan Kepala Bagian Keuangan, PLN Ranting Banggai dan instansi terkait dalam pelaksanaan senantiasa mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- Ketiga : Hal – hal yang sifatnya teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persetujuan Bupati.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 7 Nopember 2001
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H . M . ALI HAMID, SH

T e m b u s a n :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai ;
4. Kepala Badan, Dinas dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai ;
5. Kepala Wilayah Kecamatan se – Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat ;